

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Proses Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pendaftaran HKI dapat dilakukan setelah mengumpulkan dokumen. dokumen persyaratan seperti KTP pencipta 1, berkas ciptaan, surat pernyataan serta surat pengalihan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak terkait.

3.2 Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Rancang Bangun Sistem Manajemen Inventori pada Toko ITO Berbasis *Website*” adalah sebagai berikut :

Nomor	: EC002025101511
Tanggal Dikeluarkan	: 30 Juli 2025
Nama Pencipta	: 1. YESAYA WIDIYA 2. Slamet Wiyono, S.Pd., M.Eng. 3. Dega Surono Wibowo, S.T., M.Kom
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Rancang Bangun Sistem Manajemen Inventori Pada Toko ITO Berbasis <i>Website</i>
URL Bukti	: https://drive.google.com/drive/folders/1-MBz9Y1Vls8CycV7XK6jMUbx1KUz3Ed